



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 157 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur sampai dengan pelaksanaan Evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Koordinasi, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Pembina dan Penanggungjawab dari Tim Pembina dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pembina dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Pusat

- a. memberikan pembinaan dan arahan serta petunjuk kepada Tim Daerah terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Daerah terkait penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK-RI;
- c. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; dan
- d. menyampaikan hasil evaluasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur NTT tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016.

2. Tim Daerah

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2016;


- b. melakukan koordinasi dengan Tim Pusat terkait dengan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016;
- c. melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di tingkat Daerah;
- d. menyiapkan data-data dan materi evaluasi;
- e. menyampaikan dokumen-dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2016 ke Kementerian Dalam Negeri;
- f. mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pusat;
- g. mengklarifikasi hasil evaluasi Tim Pusat; dan
- h. menyampaikan dokumen Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 kepada Kementerian/ Lembaga terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Mei 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 157 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 30 Mei 2017

**PEMBINA DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI TIM PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Tim Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur NTT	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 157 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 30 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Tim Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Pusat

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Pembina
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Pengarah
3.	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua
4.	Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua
5.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV	Wakil Ketua
6.	Kasi. Wilayah IV A pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV	Sekretaris

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kasi. Wilayah IV B pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV	Anggota
8.	Kasubag. Advokasi pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
9.	Aliandi Sofian, S. Sos/ JFU pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
10.	Jifvy Magdalena Dina Paomey/ JFU pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
11.	Putry Nur Madiyan Sari/ JFU pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
12.	Rinaldy/ JFU pada Bagian Tata Usaha Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
13.	Rizka Dytia Yuanita/ Staf pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
14.	Risky Putri Khairunnisa/ Staf pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
15.	Nurwahyuddin/ Staf pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota

Tim Koordinasi Tingkat Daerah

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu mengarahkan Tim Koordinasi dan Evaluasi Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Sda
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Sda
4.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan konsep Ranperda dan Ranpergub.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Koordinasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. menyusun laporan hasil Tim Koordinasi dan Evaluasi Daerah.
7.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinir Tim atas pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016; dan b. melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2016.
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
10.	Kepala Bidang Bina AKK pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Kepala Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
13.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Proses Pembuatan Naskah Keputusan.
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi atas pengelolaan aset pada Perangkat Daerah dalam evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2016.
15.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. mengedit data-data yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
16.	Kasubid. Akuntansi Belanja Aset Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. mengedit data-data yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016; c. menghimpun data-data Pendapatan Daerah pada semua Perangkat Daerah; d. menghimpun dan mengedit data-data Aset Pemerintahan Daerah; dan e. menghimpun dan mengedit data-data Piutang, Hutang Pemerintahan Daerah.
17.	Kasubid. Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. mengedit data-data yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
18.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Membantu Pimpinan dalam Proses Naskah Keputusan.
19.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Membantu Pimpinan mengoreksi Naskah Keputusan.
20.	Ivoni S. Meok, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan dokumen dan memperbanyak format-format yang dibutuhkan; b. mengumpulkan/mengedit data-data yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
21.	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
22.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
23.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
24.	Charles Nehemia Polin, A.Md/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
25.	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
26.	Yeti M. Toda, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
27.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
28.	Fransiskus X. Seli Tokan, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
29.	Afliana N. Bria Seran, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
30.	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
31.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
32.	Nuzulul Almayhuda Putri, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
33.	Jacklin Asrit, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
34.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
35.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
36.	Alexander Sina Wuan/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
37.	Yustina S. Kedang/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
38.	Antonius Doinisius Lamahoda/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA